

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lingkungan hidup bagi bangsa Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Secara hukum maka wawasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

1. Daerah di mana sesuatu makhluk hidup berada.
2. Keadaan/kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup.
3. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup, terutama:
 1. Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar makhluk hidup yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup.
 2. Gabungan dari kondisi sosial and budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu makhluk hidup atau suatu perkumpulan/

komunitas makhluk hidup.

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia seringkali digunakan silih berganti dalam pengertian yang sama.

Apabila lingkungan hidup itu dikaitkan dengan hukum/aturan pengelolaannya, maka batasan wilayah wewenang pengelolaan dalam lingkungan tersebut harus jelas.¹

Pertambahan penduduk ini diperkirakan tidak akan tersebar merata, tetapi akan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan social ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia melalui jalur industrialisasi berpengaruh langsung terhadap perbangunan perkotaan.

Tentang kerusakan lingkungan hidup berhembus begitu kuat akhir-akhir ini. Kendati begitu, terkesan bahwa belum begitu banyak orang mau peduli terhadap keadaan tersebut. Di DKI Jakarta, permasalahan kerusakan lingkungan hidup terlihat dari penampilan wajah garang yang ditunjukkan oleh sampah dan polusi entah itu berupa air, udara dan tanah. Tetapi hal ini juga terjadi di kota Bekasi.

Akibat dari semakin bertambah tingkat konsumsi masyarakat serta aktifitas lainnya adalah bertambahnya buangan/limbah yang dihasilkan. Limbah/buangan yang ditimbulkan dari aktifitas dan konsumsi masyarakat yang

¹ Sejarah Singkat Lingkungan Hidup, (On-Line), Tersedia http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup. (10 Maret 2008).

lebih dikenal sebagai limbah domestik telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Limbah domestik tersebut, baik itu berupa limbah cair maupun limbah padat menjadi permasalahan lingkungan karena secara kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya.²

Khusus untuk sampah atau limbah padat rumah tangga, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan akan bertambah 5 kali lipat pada tahun 2020. Rata-rata produksi sampah tersebut diperkirakan meningkat dari 800 gram perhari perkapita pada tahun 1995 menjadi 910 gram perhari perkapita pada tahun 2000. Hal ini di akibatkan bukan saja karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbunan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan.

Jika pengelolaan sampah tersebut tetap tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, seperti :

1. Gangguan kesehatan, misalnya :

- a) Kumpulan sampah dapat menjadi tempat berkembangbiaknya lalat, dan lalat dapat membawa berbagai penyakit dengan cara penularan infeksi kepada manusia.

² Pengelolaan Lingkungan Hidup, (On-Line), Tersedia [http:// walhijabar. Blogspot.com /2008/01/reformasi_Pengelolaan_Lingkungan hidup](http://walhijabar.blogspot.com/2008/01/reformasi_Pengelolaan_Lingkungan_hidup). (16 Januari 2008)

- b) Sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus, seperti pes, leptospirosis, salmonellosis, tikus endemic, demam gigitan tikus, dan beberapa infeksi arbovarial.
 - c) Pada kejadian pasca banjir 2002 lalu, jumlah kasus leptospirosis tercatat meningkat akibat tertimbunnya sampah di beberapa wilayah di Jakarta.
2. Penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan sampah yang tidak dapat menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya.
 3. Dapat menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan tanah-tanah yang tergenang sehingga menimbulkan banjir.
 4. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang secara sembarangan ke kali sehingga dapat menyumbang sekitas 60%-70% pencemaran sungai.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan pendekatan **end of pipe solution**. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Berdasarkan data diatas, kurang dari 20% sampah yang ditimbulkan, baik di perkotaan maupun di pedesaan yang di tangani oleh pemerintah. Sesampainya di TPA, sampah tersebut pada umumnya dibuang pada TPA yang menggunakan

metode Open Dumping, sampai dengan akhir Pelita V, baru 1,33% dari seluruh TPA yang ada di perkotaan di Indonesia yang menggunakan metode pembuangan akhir sampah Sanitary Landfill dan hingga saat ini, pengoprasiannya telah berubah menjadi metode Open Dumping akibat keterbatasan dana operasi dan pemeliharannya.

Dinas Kebersihan dan masyarakat melakukan pengurangan produksi sampah dengan dua tahapan, yaitu :

1. Mengurangi sampah sejak dari sumbernya.

Dalam kegiatan ini masyarakat melakukan kegiatan pemilahan di tempat masing-masing. Tindakan ini untuk mengurangi biaya pengumpulan sampah dan berakibat pada pengurangan beban operasional transfer dan transport sampai dengan biaya pengelolaan di TPA.

2. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA.

Dalam kegiatan masyarakat sebagai penghasil sampah, membuang sampah tanpa pemilahan terlebih dahulu. Selanjutnya sekelompok masyarakat yang lain memilah sampah yang sudah terkumpul di lokasi transfer (TPS) untuk diambil bagian yang masih bermanfaat, sebagian untuk kompos dan bagian lainnya dibuang ke TPA. Tindakan ini untuk mengurangi biaya transfer dan transport yang berakibat pada pengurangan biaya pengelolaan TPA.

Secara umum kondisi sampah kota memperlihatkan karakteristik yang khas yaitu sampah kota memiliki komposisi terbesar adalah sampah organik, dengan nilai rata-rata sebesar 79,164%, sedangkan sampah non organik

hanya sebesar 20,836% dengan besaran simpangan baku sebesar 9,5%. Dengan komposisi sampah yang demikian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan pemanfaatan sampah. Jika dari sejumlah kurang lebih 79,16% sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kompos, maka beban sampah sebagai non organik hanya bersisa 20,836% dari total sampah yang harus masuk ke TPA, jika sejumlah 20,836% sampah non organik tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan daur ulang dan atau pemanfaatan kembali, maka jumlah sampah yang harus dikelola di dalam TPA akan semakin berkurang. Dengan demikian sarana transportasi dan alat berat yang harus disediakan atau dibutuhkan untuk kegiatan di dalam TPA juga akan semakin berkurang. Rata-rata komposisi plastik dari sampah mencapai 10,55%. Nilai 10,55% ini dapat dianggap sebagai potensi produk plastik untuk dikelola lebih lanjut.

Tidak ada ketentuan tentang pewadahan sampah yang harus digunakan oleh masyarakat, baik bentuk, ukuran maupun bahan wadah sampah. Penyediaan dan pemeliharaan wadah sampah merupakan tanggungjawab masing-masing penghasil sampah baik kelompok masyarakat dalam pemukiman ataupun di pusat kegiatan yang lain. Pemerintah daerah atau dinas kebersihan hanya menyediakan dan memelihara wadah sampah yang ada di jalan.³

Fasilitas pengumpulan yang digunakan oleh kota-kota yang disurvei dibedakan atas fasilitas yang diletakkan

³ Peduli Sampah, (On-Line), Tersedia [http://diengsj.blogs.friendster.com/my blog](http://diengsj.blogs.friendster.com/my_blog). (15 September 2007).

di suatu lokasi dan fasilitas yang bergerak. Fasilitas yang diletakkan di suatu lokasi bias berbentuk bak, tong, dipo atau container. Sedangkan fasilitas pengumpulan yang bergerak bias berfungsi pula sebagai sarana pemindahan (transfer) dan juga sarana pengangkutan (transport). Bentuk sarana pengumpulan yang digunakan oleh dinas pengelola sampah di kota-kota di Indonesia adalah becak sampah, gerobak, mobil pick-up, dan truk. Sedangkan fasilitas transfer dan transport yang digunakan oleh kota-kota yang disurvei bervariasi, yaitu typer trek, mobil pick-up, compactor truck, dump truck dan amroll truck.

Di tiap kota yang disurvei, telah memiliki lahan TPA sebagai lokasi pembuangan akhir sampah. Namun tidak semua lokasi TPA tersebut berada di dalam wilayah administrasi kota penghasil sampah, misalnya TPA Bantar Gebang di kota Bekasi dan TPA Sumur Batu di Kota Bekasi. Luasan TPA yang dimiliki pemerintah daerah untuk skala kota berkisar antara 11,7 ha sampai dengan 30,8 ha.

Dari survei diperoleh informasi bahwa setiap kota telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan. Dalam Perda ini diatur tentang tarif retribusi pelayanan kebersihan.⁴

Dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi ini memiliki peraturan daerah tersendiri yaitu Perda`No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Peraturan tersebut tidak mengacu kepada UU No.32 Tahun 2009

⁴ Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Makalah Pemantauan TPA Bantar Gebang, (Jakarta : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta,2006), hlm.26

Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mereka membuat peraturan tersebut berdasarkan situasi kondisi lingkungan sekitar.

Dalam Perda No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan ini hanya menerangkan peraturan-peraturan tentang tugas-tugas dan wewenang Pemerintah daerah kota Bekasi dalam pengelolaan pelayanan kebersihan terutama dalam bidang persampahan dalam pengaturan Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD). Sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara keseluruhan tentang lingkungan hidup.

Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur lingkungan hidup dalam lingkup daerah terdapat pada BAB IX tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah Pasal 63. Sedangkan pada pasal lainnya lebih mengacu pada lingkungan hidup secara keseluruhan tentang penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memelihara dan melindungi lingkungan hidup mulai dari daratan, lautan dan udara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi dalam UU ini tidak mengatur tentang retribusi pelayanan kebersihan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, adanya Perda No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan tidak sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dalam Perda hanya mengatur tentang anggaran pemungutan operasionalnya saja tidak mengatur bagaimana seharusnya lingkungan hidup dapat dilindungi dari berbagai macam pencemarannya

yang menjadi dampak masalah pada masyarakat disekitarnya. Masalah yang timbul dalam bidang persampahan ini karena perkotaan yang timbul pada kota-kota lainnya masih belum dapat dipecahkan. Di Kota Bekasi terdapat TPA milik DKI Jakarta yang berlokasi di Bantar Gebang, serta TPA milik Pemerintah daerah Kota Bekasi berlokasi di Sumur Batu yang secara lokasinya hampir berdekatan. Luas TPA Sampah Bantar Gebang adalah 108 Ha, dan telah beroperasi sejak tahun 1989, dan diperkirakan jumlah sampah yang tertimbun telah mencapai lebih dari 30 juta ton dengan ketinggian rata-rata mencapai 18 meter pada tiap zonanya. Adapun timbunan sampah DKI Jakarta yang masuk serta melalui jalan-jalan di Kota Bekasi mencapai 6000 ton per harinya.

Sementara untuk TPA Sumur Batu yang secara kepemilikan dan pengelolaan oleh Pemerintah Kota Bekasi, hingga saat ini adalah seluas 10 Ha terbagi dalam 3 zona, dengan tingkat pelayanan hanya mencapai 35% dari total timbunan sampah di Kota Bekasi. Total timbunan sampah di Kota Bekasi mencapai 4.602 m³/hari, yang ditangani oleh jumlah armada dan personil yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan pelayanan persampahan belum optimal, dan pada akhirnya menyebabkan munculnya tempat-tempat sampah liar maupun pembuangan sampah ke badan sungai yang akan menyebabkan terganggunya lingkungan dan ekologi di Kota Bekasi.⁵

⁵ *Ibid*, hlm.39

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan pengenalan terhadap berbagai faktor yang menjadi penyebab timbul nya masalah.⁶

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka penulis akan mengkaji pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan pengelolaan sampah ditinjau dari aspek hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah Peraturan daerah Tingkat II Kota Bekasi No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan sesuai dengan peraturan yang berlaku UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan penulisan

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dan benar terhadap pembaca, sehingga hasil penelitian tersebut bisa bermanfaat bagi penulis, akademisi maupun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah :

1. Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan aspek hukum lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Bekasi dalam upaya pengelolaan sampah pada TPA Sumur Batu Kota

⁶ Johannes Supranto, *Metode penelitian hukum dan statistic* (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm.6

Bekasi agar lebih efektif berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.

D. Metode penelitian

Metode adalah suatu cara untuk menyusun atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai objek yang dibutuhkan sehingga mencapai kejelasannya. Oleh karena itu dengan cara demikian akan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam suatu penelitian.⁷

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁸

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini, adalah Berdasarkan data-data yang diperoleh metode yang digunakan menurut normatif (perpustakaan) dan empiris (lapangan).

1. Metode penelitian perpustakaan (Library research), yaitu melakukan penelitian dengan cara membaca bahan-bahan kepustakaan yang ada

⁷ Budi Dharmawanto Arief, "Pelaksanaan Penguji Kendaraan bermotor di Kota Tangerang dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya", (Skripsi Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta, 2005), hlm 8.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.1.

kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan penelitian kepustakaan itu terbagi atas dua macam yaitu :

1) Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya.

Yang dimaksud narasumber disini ialah Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan sampah di Sumur Batu Kota Bekasi. Yaitu : Lembaga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bekasi, Lembaga Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lembaga Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan dalam usaha pengumpulan data penulis juga meminta informasi kepada warga sekitar Desa Bantar Gebang, Sumur Batu Bekasi.

2) Data sekunder, yaitu data yang telah tersedia baik dari buku, dari makalah - makalah, ataupun dari sumber - sumber hukum lainnya . yaitu : UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Kota Bekasi No.07 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, dan Laporan ringkasan eksekutif "Kegiatan pengusunan rencana induk persampahan Kota Bekasi tahun anggaran 2010".

2. Metode penelitian lapangan (Field research), yaitu melakukan penelitian secara langsung kepada pihak - pihak yang berwenang yang terdapat dalam objek permasalahan, penelitian lapangan itu sendiri dibagi menjadi dua macam antara lain :

- 1) Observasi yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian .
- 2) Wawancara / interview yaitu penelitian dengan cara tatap muka dan Tanya jawab .

Penulis melakukan observasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah di Sumur Batu Kota Bekasi dan juga melakukan observasi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bekasi, selain itu penulis juga memperoleh informasi yang dibutuhkan penelitian ini, maka penulis mewawancarai Ibu Kis wulandari sebagai kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bekasi, Bapak Ir. H. Dudy Setiabudhi sebagai kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bapak Drs.H.Herry L,MM sebagai kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat

2. Data Penelitian

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini, berdasarkan Data sekunder yaitu, data yang telah tersedia baik dari buku, dari makalah - makalah, ataupun dari sumber - sumber hukum lainnya.

Sedangkan macam-macam data sekunder yang digunakan, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wawancara.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, dan makalah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga bahan penunjang, seperti kamus dan indeks.

3. Analisa

Analisa yang dipakai penulis ini, berdasarkan analisa Kualitatif dalam proses pengelolaan data kualitatif dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu, yaitu :

1. Credibility, yaitu meningkatkan ketelitian selama proses penelitian.
2. Dependability, yaitu mempertahankan konsistensi proses kerja pengumpulan data, membentuk dan menggunakan konsep, menafsirkan data dan audit trial
3. Conformability, yaitu meminta para ahli untuk menerima hasil penelitian dan memeriksa secara teliti data yang terhimpun
4. Transferability, yaitu bahwa hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada lokasi

lain, kecuali konteks dan situasi lapangannya sama atau mendekati sama.

E. Definisi Operasional

Berikut ini penulis akan mengemukakan definisi-definisi yang dijadikan sebagai landasan operasional penelitian ini, yaitu :

1. Kebijakan (Strategi)

Adalah aturan yang dibuat berdasarkan keputusan bersama.

2. Lingkungan hidup

Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memperbaharui kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁹

3. Pengelolaan lingkungan hidup

Adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup¹⁰

4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup*, Undang-Undang No.32 Tahun 2009, LN No.140 Tahun 2009, TLN No.5059, pasal 1 butir 1

¹⁰ *Ibid*, pasal 1 butir 2

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan¹¹

5. Dumping (pembuangan)

Adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu¹²

6. Sampah

Adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat¹³

7. Pengelolaan sampah

Adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah¹⁴

8. Tempat penampungan sementara

Adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu¹⁵

¹¹ *Ibid*, pasal 1 butir 11

¹² *Ibid*, pasal 1 butir 24

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah*, Undang-Undang No.18 Tahun 2008, LN No.69 Tahun 2008, TLN No.4301, Pasal.3 butir 1

¹⁴ *Ibid*, pasal 1 ayat 5

¹⁵ *Ibid*, pasal 1 ayat 6

9. Tempat pemrosesan akhir

Adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah suatu penulisan hasil penelitian, maka penulis membagi tulisan kedalam beberapa bagian, antara lain :

BAB I : Pendahuluan.

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal, yaitu : Latar belakang, Identifikasi masalah, Tujuan penulisan, Metode penelitian, Sistemetika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum Lngkungan hidup mengenai pengelolaan sampah menurut Peraturan Perundang-undangan.

Landasan teori, asas-asas, dan prinsip-prinsip tujuan pengelolaan sampah menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB III : Pola-pola pengelolaan sampah.

Peraturan daerah dan tata cara pengelolaan Sampah ditinjau dengan UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota

¹⁶ *Ibid*, pasal 1 butir 8

Bekasi No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

BAB IV : Analisa Peraturan daerah No.07 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan ditinjau dari Undang-undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- A. UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- B. UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- C. Analisa Perda No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menulis mengenai kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada kondisi ideal yang seharusnya.